

K E P U T U S A N
K E P A L A K A N T O R W I T A K A N D E P A R T I M E N P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
P R O P I N S I J A W A B A R A T

Nomor : 372/102/Kep/W 33

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Manshuriyah di Jl. Babakan Nagrak Karang tengah Cibadak Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMP Islam Al-Manshuriyah di Cibadak Sukabumi mulai tahun ajaran 1988/1989.

K E P A L A K A N T O R W I T A K A N D E P A R T I M E N P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
P R O P I N S I J A W A B A R A T

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Al-Manshuriyah tanggal 7 Februari 1988 No. 05/YAM/1987.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Al-Manshuriyah telah mengusahakan didirikannya SMP Al-Manshuriyah.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Manshuriyah untuk mendirikan SMP Islam Al-Manshuriyah mulai tahun ajaran 1988/1989.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 28/1981.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0375/U/1982
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor : 641/C/1987
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 010/C/Kep/I 83
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 010/C/Kep/I 83
 - d. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 020/O/Kep/I 83

Memperhatikan

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor : 6116/C/T/1986.
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. tanggal 21 Nopember 1988 Nomor : 1306/102/07/R-88.
- c. Rekomendasi dari Kepala Menden Dikbud Kab. Sukabumi tanggal 10 Nopember 1987 Nomor : 770/102/I-1987.
- d. Rekomendasi dari Bupati DI TK. II Sukabumi tanggal 21 Oktober 1988 Nomor : 425/1712/Kesra.

Memperhatikan pula

: Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Al-Manshuriyah tanggal 21 Februari 1988 Nomor : 21.

M E M U T U S K A N

MENYATAKAN

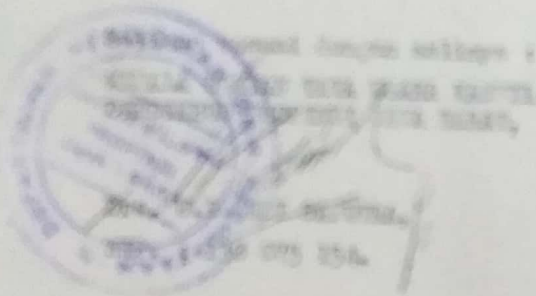
Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Al-Manshuriyah di Jl. Babakan Nagrak Karang tengah Cibadak Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMP Al-Manshuriyah di Cibadak Sukabumi mulai tahun ajaran 1988/1989.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan Daftar Ulang (Herreg'strasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

1. **Kepala** : Mengetahui dan menyetujui bahwa dokumen tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sah sebagai dokumen yang telah terakumulasi pada saat ini.
2. **Ketua** : Mengetahui dan menyetujui bahwa dokumen tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sah sebagai dokumen yang telah terakumulasi pada saat ini.
3. **Ketua** : Mengetahui dan menyetujui bahwa dokumen tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sah sebagai dokumen yang telah terakumulasi pada saat ini.



Ditandatangani di : 11/11/2018

Pada tanggal : 10 SEPTEMBER 2018

KEMDIKBUD
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dep. / 100

Dep. SUMATERA UTARA

Dep. : 100 000 000

DAFTAR : Daftar Pustaka

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,